ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan yang berjudul " Studi Analisis *Sadd Adh-Dharī'ah* dan *Fatḥ Adh-Dharī'ah* dalam Sewa-Menyewa Orkes di Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan". untuk menjawab pertanyaan pertama bagaimana mekanisme sewa-menyewa orkes di Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan Kedua, bagaimana analisis *Sadd Adh-Dharī'ah* dan Fatḥ *Adh-Dhari'ah* terhadap kebolehan sewa-menyewa orkes di Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan

Data penelitian ini dihimpun melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Hasil wawancara dan observasi kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis, adapun pola pikir yang digunakan adalah pola pikir induktif yaitu menggambarkan fenomena-fenomena yang ditemukan dilapangan, kemudian dianalisis dengan teori *Sadd Adh-Dharī'ah* dan *Fatḥ Adh-Dharī'ah* untuk selanjutnya ditarik sebuah kesimpulan.

Hasil penelitian dilapangan menemukan bahwa pelaksanaan akadP sewa-menyewa orkes yang ada di kecamatan Turi Kabupaten Lamongan dalam kesepakatan pertama pihak penyewa dan pihak yang menyewakan sudah menyepakati syarat-syarat dalam sewa-menyewa tetapi di kemudian hari pihak yang menyewa orkes tersebut telah melanggar kesepakatan yang sudah dijanjikan di awal perjanjian tersebut. Padahal sudah dijelaskan bahwa sewa-menyewa merupakan perjanjian antara pihak yang menyewakan dengan pihak penyewa. Dan tidak boleh melanggar yang sudah disepakati berdua. Dan kemudan dianalisis dengan teori *Sadd Adh-Dharī'ah* dan *Fatḥ Adh-Dharī'ah* dalam analisis ini membawakan dampak yang ditimbulkan diantaranya yaitu: 1. Menyebabkan timbulnya gaya hidup baru 2. memanfaatkan kesempatan menonton pertunjukkan orkes ini sambil meminum minuman keras 3. Menyebabkan matinya kreatifitas Maka perlu dicegah karena mafsadah (bahaya) yang ditimbulkan lebih berbahaya sehingga bisa membahayakan diri sendiri dan orang yang menyewa orkes tersebut. Dan dalam sewa-menyewa orkes sebenarnya perbuatan yang diperbolehkan dalam Islam tetapi jika mengandung unsur kemungkaran dan kemaksiatan yang harus diluruskan dalam ajaran Agama Islam.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, Bagi masyarakat yang menyewa orkes di acara hajatan atau acara-acara lainnya hendaknya kalau sudah dinyatakan ijab Kabul atau serah terima tidak ada yang perlu diributkan dan tidak saling menyalahkan antara pihak penyewa dan pihak yang menyewakan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id